



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Novita Sari, Lahir di Peunalom II, pada tanggal 1 Januari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Gampong Peunalom II Kec. Tangse Kab. Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohonan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada 15 Januari 2019, dengan Nomor register 16/Pdt.P/2019/PN.Sgi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama **Novita Sari** telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala ;
2. Bahwa pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Bulan lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) pemohon tersebut ;
3. Bahwa Bulan lahir pemohon yang benar adalah Bulan **Januari** ;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553,

Penetapan No : 16/PDT. P/2019/PN Sgi halaman 1 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala, tercantum Bulan lahir pemohon **November** adalah keliru, seharusnya Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Januari** ;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Bulan lahir pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli berkenan untuk menunjuk Hakim agar memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Bulan lahir pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Bulan lahir pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Penulisan Bulan lahir pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala, yang semula tertulis Bulan lahir pemohon **November** adalah keliru, seharusnya Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Januari** ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengatakan tetap dengan permohonannya tersebut :
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :
 1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda bukti.....(P-1);
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon, diberi tanda bukti.....(P-2);
 3. Foto copy Akta Kelahiran pemohon, diberi tanda bukti.....(P-3);
 4. Foto Copy Ijazah Pemohon, diberi tanda bukti.....(P-4);
 5. Surat Keterangan Nikah orang tua Pemohon, diberi tanda bukti.....(P-5);

Penetapan No : 16/PDT. P/2019/PN Sgi halaman 2 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan status anak, diberi tanda bukti.....(P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Isnawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu desa dan bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin membetulkan penulisan Bulan lahir pemohon yang terjadi kesalahan didalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala, yang semula tertulis Bulan lahir pemohon **November** adalah keliru, seharusnya Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Januari** ;
- Bahwa saksi mengetahui Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah Bulan **Januari**;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon tersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Bulan lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari orang tua yang sah yang bernama Yusra dan Hafsah yang menikah pada tanggal 17 Juli 1996 di KUA Kec. Tangse ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan Negeri Sigli adalah untuk kesesuaian data – data Kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;

2. Saksi Rahyunita ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu desa dan bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin membetulkan penulisan Bulan lahir pemohon yang terjadi kesalahan didalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala, yang semula tertulis Bulan lahir pemohon **November** adalah keliru, seharusnya Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Januari** ;

Penetapan No : 16/PDT. P/2019/PN Sgi halaman 3 dari halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah Bulan **Januari**;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon tersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Bulan lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tersebut merupakan anak kandung dari orang tua yang sah yang bernama Yusra dan Hafsah yang menikah pada tanggal 17 Juli 1996 di KUA Kec. Tangse ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonnya ke Pengadilan Negeri Sigli adalah untuk kesesuaian data – data Kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;
Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar penulisan Bulan Lahir pemohon sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala, yang semula tertulis Bulan lahir pemohon **November** adalah keliru, seharusnya Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Januari** ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti yang berupa Foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga seluruh bukti surat dan keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.6, serta keterangan para saksi terlihat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang mengajukan Perubahan Bulan lahir pemohon sehingga

Penetapan No : 16/PDT. P/2019/PN Sgi halaman 4 dari halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Bulan 2006 perkara ini tergolong yurisdiksi Voluntair dan Pengadilan Negeri Sigli berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.6, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa nama pemohon adalah Novita Sari dan Bulan Lahir pemohon adalah pada Bulan **Januari** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui nama Pemohon adalah Novita Sari yang dilahirkan di Gampong Peunalom II pada tanggal 1 Januari 1997, dianggap telah salah didalam memberikan data – data kependudukan pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) orang tua pemohon tersebut ;

Tuntutan pokok dari pemohon yaitu tentang perubahan penulisan Bulan Lahir Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Bulan 2006, cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Bulan 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Bulan lahir pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Bulan lahir pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Penulisan Bulan lahir pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-23022012-0374, tertanggal 12 Maret 2012, An. Novita Sari, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11107190204082553, tertanggal 2 Maret 2011, An. H. Yusra Murtala, yang semula tertulis Bulan lahir pemohon **November** adalah keliru, seharusnya Bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah **Januari** ;

Penetapan No : 16/PDT. P/2019/PN Sgi halaman 5 dari halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ini sebesar Rp. 278.000.- (dua ratus Tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2019**, oleh **Samsul Maidi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Iskandar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar, S.H

Samsul Maidi, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 170.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 14.000,00
- Meterai Penetapan : Rp. 6.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,00
- Leges Penetapan :Rp. 3.000,00

Jumlah : Rp. 278.000.- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Penetapan No : 16/PDT. P/2019/PN Sgi halaman **6** dari halaman **6**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)